



KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
NEGERI 1 TULUNG

Nomor : 421.5/ 582 /2023

TENTANG

PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN DITERIMA
DALAM SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMK NEGERI 1
SEMI BOARDING TULUNG
TAHUN AJARAN 2023/2024

KEPALA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TULUNG

- Menimbang :
- a. bahwa seleksi Tahap III Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMK Negeri 1 Semi Boarding Tulung Tahun Ajaran 2023/2024, telah didapatkan data nilai hasil seleksi;
 - b. bahwa hasil seleksi sebagaimana tersebut dalam diktum a, akan digunakan untuk menentukan peserta yang dinyatakan lolos seleksi PPDB SMK Negeri 1 Semi Boarding Tulung Tahun Ajaran 2023/2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam diktum a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Tulung tentang Penetapan Calon Peserta Didik yang dinyatakan lolos dan diterima seleksi PPDB SMK Negeri 1 Semi Boarding Tulung Tahun Ajaran 2023/2024
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 hal. 8692);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 430);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TULUNG
Jl. Raya Klaten – Boyolali Km. 14 Ds. Sorogaten Kec. Tulung, Kab. Klaten 57482
Telp./ Fax (0276) 320702 Email : smkn1tulung@gmail.com

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 tentang Peminatan Pada Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 605);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2023 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam rangka Pemulihan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TULUNG
Jl. Raya Klaten – Boyolali Km. 14 Ds. Sorogaten Kec. Tulung, Kab. Klaten 57482
Telp / Fax (0276) 320702 Email : smkn1tulung@yahoo.co.id

Pembelajaran;

10. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 024/H/KR/2023 tentang Konsentrasi Keahlian SMK/MAK pada Kurikulum Merdeka;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 48 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 48);
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 49);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah 106);
14. Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 421.5/448/2010 Tahun 2010 tentang *Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tulung*
15. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.11 / 00211 tahun 2020 tentang Ijin Operasional *Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tulung*;

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2023/2024 SMKN Boarding dan Semi Boarding Jawa Tengah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Kesatu : Menetapkan Peserta Seleksi Tahap III PPDB SMK Negeri 1 Semi Boarding Tulung Tahun Ajaran 2023/2024, yang dinyatakan lolos dan diterima, sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Mewajibkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos dan diterima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu untuk melakukan **daftar ulang** sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TULUNG
Jl. Raya Klaten – Boyolali Km. 14 Ds. Sorogaten Kec. Tulung, Kab. Klaten 57482
Telp./ Fax (0276) 320702 Email : smkn1tulung@yahoo.co.id

- Ketiga : Calon peserta didik yang dinyatakan lolos dan diterima sebagaimana tersebut pada diktum kesatu tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri;
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Kelima : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, akan dibebankan dalam anggaran yang sesuai
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 15 Mei 2023
Kepala Sekolah



Heru Narayana, SPd, MPd
NIP. 19780730 200801 1 003





PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TULUNG
Jl. Raya Klaten – Boyolali Km. 14 Ds. Sorogaten Kec. Tulung, Kab. Klaten 57482
Telp / Fax (0276) 320702 Email : smkn1tulung@yahoo.co.id

SALINAN: Keputusan ini disampaikan kepada Yth

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah V, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
3. Arsip Sekolah.

Lampiran 1

Keputusan Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tulung

Nomor : 421.5/ 582 /2023

Tanggal : 15 Mei 2023

DAFTAR NAMA

CALON PESERTA DIDIK YANG DINYATAKAN LOLOS DAN DITERIMA DALAM
SELEKSI PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
SMK NEGERI 1 SEMI BOARDING TULUNG
TAHUN AJARAN 2023/2024

NO	NISN	NAMA	ASAL SEKOLAH
I. KONSENTRASI KEAHLIAN ATR			
1	'0069065206	Muhammad Amar Ma'ruf	SMP Empu Tantular
2	3080020474	Uswatun Hasanah	SMP Muhammadiyah Daarul Arqom Tulung
3	'0075218598	Putra Aditia	SMPN 3 Tulung
II KONSENTRASI KEAHLIAN TKJ			
1	'0073916120	Adian Rauf Ezzya	SMP Negeri 7 Klaten
2	'0082463304	Aisya Nur Amalia	Mts Negeri 7 Klaten
3	'0081677214	Alena Bintang Zakya	MTs Negeri Semarang
4	'0089680700	Aprilia Putri Amungkasi	MTs Negeri 4 Klaten
5	'0085868201	Arif Noval Zaki	SMP Negeri 3 Tulung
6	'0084856539	Arifa Maulindina	SMP Negeri 1 Tulung
7	'0074131925	Autia Muslihatul Khoiroh	MTs N 4 Klaten
8	'0086323507	Farel Bagus Kurniawan	SMP Negeri 1 Jatinom
9	'0068020086	Fika Nur Ayla	MTs Negeri 4 Klaten
10	'0087539174	Marsya Ayu Dwi Cahyani	SMP Negeri 3 Tulung
11	'0084921676	Muhammad Anis Syahsah Habibullah	SMP Negeri 31 Purworejo
12	'0084075676	Nabila Ramadhani	SMP Negeri 3 Gantiwarno
13	'0087992313	Nadila Sharah Rosifa	MTS Negeri 7 Klaten
14	'0081458916	Thalita Naelani	SMP Negeri 1 Tulung
15	'0084005156	Ulya' Nazihah	SMP Muhammadiyah Daarul Arqom Tulung
16	'0064587691	Wahyu Safitri	MTs N 4 Klaten
17	'0084957240	Kesha Tia Febrianti	MTs N 4 Klaten
18	'0078325689	Saidatul Maghfiroh	SMP Negeri 3 Grabag



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 TULUNG
Jl. Raya Klaten – Boyolali Km. 14 Ds Sorogaten Kec. Tulung, Kab. Klaten 57482
Telp./ Fax (0276) 320702 Email : smkn1tulung@yahoo.co.id

III KONSENTRASI KEAHLIAN TKR			
1	'0085722805	Aditya Noval Afgan	SMP Negeri 2 Karanganom
2	'0072024921	Bagas Apriansyah	SMP Negeri 3 Tulung
3	'0073694917	Dwiyanto	SMP Negeri 7 Klaten
4	'0055644946	Iqbal Gustiyarto	SMP BK Musuk
5	'0078541990	Nico Putra Pratama	SMP Negeri 1 Bayat
6	'0078341596	Regi Bayu Febrianto	SMP BK Musuk
7	'3041513944	Yogik Suparman	SMP Negeri 3 Tulung
8	'0089124242	Rizqi Pratama Adityawan	SMP Negeri 15
9	'0086686340	Yajohang Eko Samodro	SMP Negeri 3 Cawas

Di tetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 15 Mei 2023
Kepala Sekolah



Heru Katyana, SPd, MPd
NIP. 19780730 200801 1 003



**INFORMASI DAFTAR ULANG PESERTA DIDIK DITERIMA
PADA SMK BOARDING DAN SMK SEMI BOARDING PROVINSI JAWA TENGAH**

A. Waktu dan Tempat

Hari, Tanggal : Selasa, 23 Mei 2023
Waktu : 08.00 s/d selesai
Tempat : SMK Negeri 1 Tulung

B. Ketentuan

1. Peserta didik wajib didampingi oleh salah satu orang tua/wali murid.
2. Pelaksanaan Daftar Ulang dilakukan secara serentak dalam satu waktu, tidak secara bergantian atau sepanjang waktu sesuai kedatangan calon peserta didik.
3. Peserta didik mengenakan seragam OSIS SMP dan orang tua/wali murid mengenakan pakaian rapi dan sopan.
4. Membawa dokumen asli yang diunggah saat pendaftaran PPDB, serta melengkapi berkas-berkas yang dirasa belum diserahkan kepada pihak sekolah, termasuk yang dalam bentuk fotocopy untuk diserahkan kepada pihak sekolah.
5. Membawa materai 10.000 sebanyak 2 lembar.
6. Membawa pasfoto ukuran 3X4 berwarna dengan *background* merah sebanyak 4 lembar.
7. Membawa bekal makan siang masing-masing.
8. Peserta didik yang tidak hadir dan tidak memberikan konfirmasi kepada panitia sesuai dengan jadwal yang ditentukan maka dianggap gugur atau mengundurkan diri. Selanjutnya kuota akan diisi oleh daftar peserta cadangan yang sudah disiapkan oleh sekolah.
9. Berkaitan dengan informasi teknis yang belum jelas mengenai Daftar Ulang dapat ditanyakan kepada Narahubung sekolah masing-masing dengan CP. (a.n Sugeng dan nomor 0815 4840 9113).

C. Alur Daftar Ulang

Peserta didik datang bersama salah satu orang tua/wali murid:

1. 30 menit sebelum waktu pelaksanaan daftar ulang;
2. mengisi daftar hadir;
3. mengikuti pengarahan yang diberikan oleh pihak sekolah;
4. melakukan verifikasi berkas bersama dengan petugas verifikator dari sekolah.

Di tetapkan di : Klaten
Pada tanggal : 15 Mei 2023
Kepala Sekolah



Heru Katyana, SPd, MPd
NIP. 19780730 200801 1 003